

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor : 177/Pid.B/2020/PN.Cbn)

¹Baria, ²Rizki Ramadhani, ³Husni Tamrin

¹²³Universitas Kader Bangsa

bayabaria5@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi melalui media sosial sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat, aparat hukum secara meluas dan serius. Dampak-dampak yang terjadi terhadap prostitusi media sosial tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi terkait dengan masalah sosial dalam masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini dibahas permasalahan mengenai analisis yudiris dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana melalui media sosial putusan perkara 177/Pid.B/2020/PN.Cbn apakah penerapan dan penegakan hukum telah sesuai. Metode penulisan normative yang menggunakan metode penelitian terhadap data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi melalui media sosial kurang tepat karena hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Kata Kunci: Tindak Pidana Prostitusi, Prostitusi Online, Media Sosial.

ABSTRACT

*Prostitution through social media is now under the scrutiny of society, the law apparatus is widespread and serious. The impacts that occur on social media prostitution are not only related to one or two aspects, but are related to social problems in society between one another. This research discusses issues regarding judicial analysis in the application of law to perpetrators of criminal acts through social media in case 177/Pid.B/2020/PN.Cbn whether the application and enforcement of the law are appropriate. The normative writing method uses research methods on secondary data. From the results of the study it can be concluded that the application of law in imposing criminal sanctions on perpetrators of prostitution through social media is inappropriate because judges do not apply the principle of *lex specialist derogate lex generalis*.*

Keywords: Prostitution Crime, Online Prostitution, Social Media.

Korespondensi:

Universitas Kader Bangsa

Jl Mayjen HM Ryacudu No 88. Kota Palembang -

Prov. Sumatera Selatan

Email: bayabaria5@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini sudah sangat pesat, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang mendukungnya. Dengan majunya perkembangan tersebut membuat banyak perubahan bagi manusia di berbagai bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup, ataupun berbusana. Tentunya ini merupakan perubahan yang tentu saja bisa membawa ke sisi negatif maupun ke sisi positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruhnya dapat dilihat dari sisi positif diantaranya:¹

1. Dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat;
2. Semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, berpergian, dan lain-lain;
3. Dapat menghemat waktu, efisien, efektif ;
4. Sarana mendapatkan hiburan dengan mudah.

Sedangkan pengaruhnya dapat dilihat dari sisi negatif diantaranya:

1. Penyalagunaan terhadap fungsinya, terutama dibidang komunikasi (sosial media);
2. Banyak beredar informasi *hoax*;
3. Serta informasi yang kurang mendidik.

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online* seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram*, *youtube* dan lain sebagainya.² Penyebab terjadinya prostitusi online:

1. faktor ekonomi, dimana seseorang kekurangan secara ekonomi untuk biaya hidup,
2. faktor pendidikan, karna daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu

¹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2011).

²Handrini Ardiyanti, "Prostitusi Online: Cyberlaw, dan Media Literacy", Jurnal DPR-RI, 2009. Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmiah, 2016.

3. Faktor gaya hidup atau lingkungan karena perkembangan modernisasi yang di tandai kemajuan teknologi, pola hidup bebas hingga bingar kemewahan

Mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi di sebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan, Tidak Sesuai dengan Undang-Undang/peraturan, Sesuai tapi Menyimpang dan Sanksi Pidana. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap. Tatanan sebuah Negara merupakan aspek penting dalam memajukan kesejahteraan, sehingga peranannya sangat dibutuhkan sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan Negara.³ Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan, serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana prostitusi media sosial, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli Hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”.

³ Rizki Ramadhani, Rizki Maharani. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER2021, PP.123-129.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, karena penelitian mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau merupakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti atau mempelajari data-data sekunder berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penulisan skripsi ini seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan tulisan-tulisan lainnya. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No.177/pid.B/2020/PN.CBN

Sebelum membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam putusan No.177/pid.B/2020/PN.CBN maka penulis akan membahas lebih dahulu tentang pengertian penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi di sebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Dalam putusan perkara No.177/pid.B/2020/PN.CBN Hakim memutuskan terdakwa sebagai memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain, Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian. Berdasarkan putusan hakim tersebut penulis berpendapat putusan hakim tersebut kurang tepat, sebab penulis berpendapat terdakwa seharusnya dipersalahkan dengan UU Informasi dan Elektronik (ITE) , hal ini dikarenakan terdakwa dalam hal ini menawarkan jasa melalui media sosial sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berkaitan dengan bunyi pasal tersebut di atas dapat dikatakan , bahwa suatu peraturan atau UU ITE dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat juga melanggar hukum.⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Didik Endro Purwoleksono yang menyatakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua. karna selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan , kemajuan , dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.

Dari pendapat sarjana tersebut apabila dikaitkan dengan putusan tersebut di atas , dapat dikatakan pelaku/terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap pasal 27 ayat (1) kemudian apabila dikaitkan dengan penerapan hukum dalam putusan perkara No. 177 / pid.B /2020/PN.CBN penulis berpendapat penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim kurang tepat karna tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam arti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. sehingga apabila putusan hakim tersebut dikaitkan dengan penerapan Hukum , maka dapat di katakan tidak sesuai dengan Undang-undang/peraturan karena hakim melanggar asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan “ merupakan konsep hukum progresif oleh satjipto rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa berkerja sendiri , hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakanya. Manusia merupakan suatu unicum, sehingga hukum tidak lagi berkerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau Undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Dari uraian tersebut di atas penulis berpendapat penerapan hukum dalam putusan perkara ini kurang tepat karena hakim tidak menerapkan asas *lex specialis legi derogat*.

⁴Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Brbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Perdana Mitra Handalan, 2015).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Melalui Media Sosial dalam Perkara perkara No. 177 / pid.B /2020/PN.CBN

Sebelum membahas tentang penegakan hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Melalui Media Sosial dalam Perkara perkara No. 177 / pid.B /2020/PN.CBN perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Berpedoman pada uraian di atas dapat dikatakan dalam perkara No. 177 / pid.B /2020/PN.CBN hakim seharusnya dapat berperan dalam melakukan penegakan hukum yaitu menerapkan peraturan sebagai mana mestinya. Seharusnya hakim menetapkan Undang-undang Informasi dan Elektronik (ITE) karna pelaku dalam hal ini menawarkan prostitusi melalui media sosial dan memang di dalam pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tidak secara tegas mengatur tentang mucikari sebagai mana yang di atur pada pasal 296 KUHP yang mengatur secara tegas tentang mucikari.

Hal ini dapat penulis katakan demikian sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya hakim menerapkan UU ITE sehingga penegakan hukum sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie.⁶ Sedangkan menurut pendapat Satjipto Rahardjo , penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti

⁵E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012) Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013).

⁶Lucky Elza Aditya, “*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*“, Jurnal Ilmiah, 2016.

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana menerapkan hukum atau peraturan sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptaka atau mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Apabila pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan putusan perkara nomor No. 177/ pid.B /2020/PN.CBN dapat dikatakan belum menciptakan kedamaian dalam masyarakat hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap pelaku dalam putusan No. 177 / pid.B /2020/PN.CBN kurang tepat.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam perkara Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Cbn bertentangan dengan *asas lex specialis derogate legi generalis*, karena hakim dalam menerapkan hukum terhadap pelaku prostitusi melalui media sosial salah, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku prostitusi ini sebagai mucikari. yang terdapat pada pasal 296 KUHP kendati , pelaku dalam hal ini menawarkan prostitusi melalui media sosial, yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2008 Tentang ITE dikarenakan di dalam pasal 45 ayat 1 No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas pasal 27 ayat 1 No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik.

Penegakan hukum dalam putusan perkara ini No. 177/Pid.B/PN.Cbn hakim dalam mendakwa pelaku pada putusan tersebut belum dapat mencerminkan penegakan hukum karena hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi melalui media sosial. Yang bertentangan

dengan UU ITE dan nilai-nilai penegakan terhadap hukum. kasus-kasus prostitusi ini dapat dilakukannya sanksi tegas terhadap para pelaku prostitusi melalui media sosial dapat menjaga moralitas masyarakat dan mencegah pengaruh yang bertentangan kesusilaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2011).
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012) Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Brbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Perdana Mitra Handalan, 2015).

Jurnal :

- Handrini Ardiyanti, "*Prostitusi Online: Cyberlaw, dan Media Literacy*", Jurnal DPR-RI, 2009. Lucky Elza Aditya, "*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal Ilmiah, 2016.
- Lucky Elza Aditya, "*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal Ilmiah, 2016.
- Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER2021, PP.123-129.

Undang-Undang:

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), .

Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan